BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan yang telah dialokasikan melalui dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun 2018 secara akuntabel sesuai dengan azas dan prinsip pengelolaan keuangan;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 maka perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelengaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
9. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Dana Jampersal adalah merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan IBU Anak (KIA).
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bagunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

11. Ibu Hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir adalah sasaran masyarakat yang akan menjadi dilayani di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
12. Biaya Transport dan / atau perjalanan dinas adalah biaya transportasi dan / atau perjalanan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya, dan juga biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah.
13. Perjanjian Sewa Menyewa adalah Dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh Pihak Pemilik Rumah, Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Keshatan yang mengatur Hak dan Kewajiban para pihak.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan pembiyaan dana Jampersal guna untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran

Bagian Kedua
Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Pasal 3

(1) Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

(2) Tujuan Khusus :
   a. meningkatkan jumlah persalinan di Fasilitas Pelayan Kesehatan yang kompeten; dan
   b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan dana Jampersal meliputi :
a. Dinas Kesehatan Kabupaten;
b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

BAB III
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 5

(1) Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan :

a. rujukan pergi dan pulang ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
b. sewa dan Operasional RTK;
c. biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi bila di perlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas kelas III; dan
d. biaya untuk dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten.

(2) Biaya rujukan pergi dan pulang ibu hamil/bersalin sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
b. rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi :
    1. rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas kesehatan rujukan skunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier baik melalui RTK atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan skunder/tersier;
    2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.

(3) Biaya sewa dan operasional RTK sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun;
b. belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll);
c. biaya operasional Ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK terdiri dari biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga.kader kesehatan/, sukarelawan kesehatan,) selama di RTK

(4) Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf c berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan Keluarga Bencana paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir.

(5) Biaya untuk dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan oleh pengelola Jampersal menjadi satu kesatuan

dengan dukungan manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dengan besaran maksimal 5% untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Pasal 6

RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
b. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh Pemerintah Gampong; dan
c. mempunyai ruangan tempat tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 7

(1) Dana Jampersal dapat di manfaatkan untuk :
   a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
   b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
   c. Operasional RTK;
   d. Jasa pemeriksaan, perawatan pertolongan persalinan;
   e. Honor PNS dan non PNS;
   f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisi;
   g. Penyediaan barang habis pakai;
   h. Belanja percetakan dan penggandaan;
   i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

(2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk :
   a. belanja tidak langsung;
   b. belanja modal;
   c. pembelian obat dan vaksin ; dan
   d. bayar iuran/premi.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 8

(1) Pengelolaan Dana Jampersal dilakukan berdasarkan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Laporan Pertanggungungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran.

(4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/ KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.

(5) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Prosedur dan Standar Besaran pembiayaan Dana Jampersal untuk Biaya Operasional RTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Maret 2018 M
23 Jumadilakhir 1439 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

KAMARSYAH

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Maret 2018 M
23 Jumadilakhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 4